



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Telepon 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 622928

Website : [www.dpu.ntbprov.go.id](http://www.dpu.ntbprov.go.id) E-mail : [dpu@ntbprov.go.id](mailto:dpu@ntbprov.go.id)

M A T A R A M 8 3 1 2 5

---

## SURAT PERJANJIAN

Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Mako Brimob Kompi Lobar NTB

Nomor : .....

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor ..... tanggal ..... 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : ..... tanggal ..... 2022, Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan ....., antara:

Nama : M. Yulian Maryadi, ST.,MM  
NIP : 19780710 200901 1 007  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB  
Berkedudukan di : Mataram

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 62/KPTS/DPUPR/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Perubahan Kelima Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 03/KPTS/DPUPR/2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Berkedudukan di : .....  
Akta Notaris Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Notaris : .....

yang bertindak untuk dan atas nama PT./CV. ..... selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Mako Brimob Kompi Lobar NTB sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Mako Brimob Kompi Lobar NTB dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Pekerjaan Tanah dan Urug

3. Pekerjaan Pasangan dan Pelesteran
4. Pekerjaan Beton
5. Pekerjaan Kayu
6. Pekerjaan Besi dan Alumunium
7. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
8. Pekerjaan Penutup Atap
9. Pekerjaan Langit – langit
10. Pekerjaan Kunci
11. Pekerjaan Listrik
12. Pekerjaan Sanitair
13. Pekerjaan Finishing

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAZAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. ....**  
**(.....)** dengan kode akun Kegiatan 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Usulan APBDP Tahun 2022;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor :..... atas nama Penyedia : PT./CV. ....

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timbang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
  - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

**Pasal 5**  
**MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuh dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuh meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT./CV. ....

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

.....  
Jabatan

**M. Yulian Maryadi, ST.MM**  
NIP. 19780710 200901 1 007